

Tradisi *Man Pasir* pada Masyarakat Blangkejeren dalam Perspektif Hukum Islam

Indah Fitri Rahma Dani
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: Indahf134@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai tradisi Man Pasir pada saat walimatul 'urs di kalangan masyarakat kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Zaman dahulu dalam pelaksanaannya hanya makan-makan dan memberi kesan dan pesan dari ketua pemuda kampung, namun dengan berjalannya waktu pelaksanaannya digelar hiburan seperti 'pongot' (menangis), selanjutnya akan dimeriahkan oleh pergelaran Saman oleh pemuda kampung, diselingi dengan Tari Bines. Kemudian dilanjutkan dengan "bekacar". Kenyataan seiring perkembangan zaman, Perkembangan teknologi dengan hadirnya telepon pintar menjadikan antara pemuda dan pemudi menjadi renggang akibat sibuk sendiri memainkan telepon pintar milik masing-masing. bagi kalangan masyarakat yang mampu dalam ekonomi mereka memeriahkan tradisi Man Pasir dalam pesta pernikahan yaitu mengundang biduanita dan adanya hiburan (keyboard). Pemuda dan pemudi juga ikut menyanyikan lagu dan berjoget diatas panggung sampai larut malam. Namun sebagian masyarakat menganggap itu hal yang biasa dan wajar, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman agama yang diterapkan. Penelitian ini memaparkan prosesi tradisi Man Pasir dan pandangan masyarakat tentang tradisi tersebut yang kemudian di tinjau dalam hukum Islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan yaitu dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. dan juga menggunakan penelitian kepustakaan. Menurut pendapat tokoh Agama bahwa tradisi Man Pasir ada yang menyalahi hukum syara' yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Dan lebih baik menggantikan dengan hal-hal yang bermanfaat pada pelaksanaan prosesinya, Sehingga tradisi Man Pasir ini kurang layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena peneliti hanya melihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam aspek yang lebih luas untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Tradisi Man Pasir, Masyarakat Blangkejeren, Hukum Islam*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang memiliki peraturan undang-undang yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tersurat dan tersirat yang terdapat didalam al-Qur'an dan sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satunya segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama menyangkut perkawinan yang didalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan *walimatul 'urs*.¹

Apabila kita memperhatikan pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa *walimah* tersebut biasanya dilaksanakan berdasar pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat juga berkembang suatu tradisi

¹H. Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 122.

memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik.² Di Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren, setiap ada sepasang kekasih yang akan melaksanakan sebelum pesta pernikahan selalu membuat acara di khususkan untuk pemuda pemudi yang disebut *Man Pasir*, baik di kediaman calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Acara berlangsung setelah Isya sampai larut malam. Dalam acara tersebut, pemuda pemudi berkumpul baik dari kampung sendiri maupun dari kampung lain, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi juga pertanda acara perpisahan masa lajang atau masa gadis, sehingga tradisi ini sudah membudaya dari dahulu hingga sekarang. Memang acara ini tidak termasuk

kategori propesi adat perkawinan yang diwajibkan, hanya sebagai pelengkap saja dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Zaman dahulu dalam pelaksanaannya hanya makan-makan dan memberi kesan dan pesan dari ketua pemuda kampung, namun dengan berjalannya waktu pelaksanaannya digelar hiburan seperti ‘pongot’ (menangis), pongot ini hanya dilakukan mempelai wanita, sebagai tanda perpisahan dengan saudara dan teman-teman yang diundang pada malam itu, selanjutnya akan dimeriahkan oleh pergelaran Saman oleh pemuda kampung, diselingi dengan Tari Bines. Kemudian dilanjutkan dengan “bekacar” dimana jari-jari tangan mempelai pria maupun wanita akan diberi hiasan dari tumbuhan kacar yang sudah dihaluskan. Kini tradisi ini mulai terlupakan begitu saja tanpa ada upaya pengembangan dari orang-orang tertentu, pelaksanaannya jauh berbeda dari zaman dahulu. Mulai punahnya tradisi ini, disebabkan pengaruh budaya luar yang masuk ke Kecamatan Blangkejeren tanpa disaring oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman untuk generasi muda selanjutnya.³

Kenyataan seiring perkembangan zaman, hadirnya budaya luar serta munculnya teknologi kerap mewarnai perkembangan budaya, budaya *Man Pasir* mengalami perubahan yang dihipermodernisasi. Belakangan beberapa pertemuan acara pemuda dan pemudi dalam acara *Man Pasir* lebih banyak dihadapkan pada kelompokisme. Dimana terjadi skak antara kelompok pemuda lain. Perkembangan teknologi dengan hadirnya telepon pintar menjadikan antara pemuda dan pemudi menjadi renggang akibat sibuk sendiri memainkan telepon pintar milik masing-masing. Bagi pihak keluarga yang terjadi pada zaman sekarang bagi kalangan masyarakat yang mampu dalam ekonomi mereka memeriahkan tradisi *Man Pasir* dalam pesta pernikahan yaitu mengundang biduanita dan adanya hiburan (keyboard) yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya di tempat itu ada acara pernikahan. Biasanya pemuda dan pemudi juga ikut menyanyikan lagu dan berjoget diatas panggung sampai larut malam. Namun sebagian masyarakat menganggap itu hal yang biasa dan wajar, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman agama yang diterapkan. Apabila difikirkan lebih jauh, untuk apa melakukan acara hiburan yang seharusnya membuat kita senang tetapi hanya sesaat, seperti mengundang biduan untuk menghibur namun setelah acara berakhir sudah, hilang semuanya.⁴

Seharusnya, hiburan yang disajikan selayaknya dapat menggugah para hadirin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti membuat acara pengajian sebelum hari-H pesta pernikahan. Menggugah semangat untuk berjihad di jalan Allah, atau sesuatu yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada Allah Rasulnya, mengingat akan kebesaran dan kenikmatan Allah SWT, seperti halnya irama nasyid dan Shalawat nabi dengan ditabuhnya rebana. Karena itu *walimah* tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkumpul dan memenuhi undangan makan, sekaligus juga dapat memberi nilai tambah terhadap para hadirin untuk menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada semuanya, termasuk keberkahan dari acara *walimah* tersebut. Sebagai umat muslim hendaknya kita lebih selektif dalam mengisi acara *walimah* agar tidak menimbulkan kemungkar. Hendaknya tidak

²Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Mumakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 145.

³Putra Tepanyang, “*Man Pasir*” *Simbol Budaya Perpisahan Beru Bujang dengan Pengantin baru*, INSETGALUS, 21 September, 2015

⁴Wawancara dengan masyarakat Gampong Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 28 November 2019.

memperdengarkan musik ataupun tontonan yang jauh dari budaya Islam. Akan tetapi diperbolehkan menabuh rebana dan melantunkan nyanyian-nyanyian yang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda:

“Pemisah antara apa yang halal (yakni pernikahan) dan yang haram (yakni perzinahan) adalah duff dan shaut (suara) dalam pernikahan.” (HR. An Nasa’I, Ibnu Majah, dihasankan Al-Imam Al-Albani Rahimahullahu dalam Al-Irwa).

Diperbolehkannya menabuh rebana hanyalah untuk mengumumkan (memeriahkan) pernikahan dan untuk menghibur kedua mempelai.⁵ Namun antara realita yang terjadi pada zaman sekarang ini di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, hiburan dalam tradisi *Man Pasir* yang diadakan pada pesta pernikahan ini kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana cenderung mengarah pada perbuatan dosa seperti nyanyi-nyanyian dan musik yang disertai dengan goyangan tubuh dan bebas berbaurnya laki-laki dan perempuan. Sebenarnya acara hiburan yang terdapat dalam *walimah al-urs* tersebut diadakan tidak hanya sebagai hiburan semata tetapi lebih kepada kebanggaan bagi orang yang mengadakan *walimah*. Kebanggaan disini lebih bersifat kepada gengsi yang mengadakan pesta.

Tradisi dalam *walimatul ‘urs* yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren tidak sesuai dengan syariat Islam karena berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan bahwa *walimah* seperti ini adalah haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi masih banyak masyarakat dan tokoh masyarakat yang kurang peduli dengan masalah tersebut. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah yang berlaku dalam masyarakat kini.

Kajian Teoritis Walimatul ‘Urs

Walimah (الْوَالِمَةُ) artinya *Al-jam’u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab: *الْوَالِمَةُ* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwalimah:

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”⁶

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁷

Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu peralatan atau *walimah*. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada ‘Abd al-Rahman bin ‘Awf terdapat bekas-bekas warna kuning di badannya (ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila seseorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang dicampuri akar kayu *za’faran* yang berwarna kuning kemerah-merahan), beliau bertanya: “*Apa itu?* Kemudian dijawab bahwa baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan: “*Selenggarakan walimah, meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.*”⁸

⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 191.

⁶Ibnu Atsir, *An-Nihayatu*, Juz 5, (Libanon-Beirut: Darul Fikr, 445-606 H), hlm. 226.

⁷Tihami dan sohri sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 131-132.

⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005), hal. 99-100.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ.
(رواه البخاري ومسلم)

“Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW. Belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خَتَبَ عَلِيٌّ فَا طَمَئَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَ لِيَمَةِ. (رواه احمد)

“Dari Buraidah, ia berkata, “Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW. Bersabda, “*Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.*” (HR Ahmad)¹⁰

أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)

“Rasulullah SAW. Mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR Bukhari).¹¹

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹²

Anjuran dan Larangan Pada Saat *Walimatul ‘Urs*

Syariat memerintahkan sebuah pernikahan di umumkan dan di meriahkan dengan mengundang banyak orang dan diadakan *walimah* agar sebuah pernikahan tersiarkan di kalangan masyarakat, pada saat mengadakan *walimah* tentunya harus memperhatikan adab-adabnya.

1. Tidak semata datang hanya untuk makan. Akan tetapi, hendaklah meniatkan untuk mengamalkan sunnah, memuliakan dan menghargai saudaranya sesama mukmin agar tidak dikira sombong.
2. Mengamalkan adab-adab makan yang di sunnahkan
3. Niatkan sebagai pengamalan takwa dalam ketaatan, dengan demikian makan yang biasanya adalah kebiasaan menjadi nilai ibadah.
4. Para undangan diperbolehkan makan sampai kenyang, di haramkan melebihi batas kenyang.
5. Para undangan tidak boleh membawa pulang hidangan di meja.
6. Jika orang yang diundang telah duduk di depan makanannya, maka ia tidak boleh memberikan makanan tersebut kepada orang lain. Jika ia memberikannya kepada orang lain yang sama-sama diundang, maka ia tidak wajib mengganti makanan tersebut. Namun apabila ia memberikannya kepada selain para undangan, maka ia wajib menggantinya.
7. Para undangan tidak diperkenankan membawa orang lain yang tidak diundang, kecuali bila dibolehkan oleh pengundang. Jika orang yang tidak diundang itu masuk, maka orang yang mengundang berhak untuk menghalanginya.
8. Para undangan dianjurkan untuk mendo'akan pemilik makanan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ

“Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah mereka pada apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka” (HR. Ahmad).

Boleh juga dengan do'a :

⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadis Sahih Al-Bukhari*, (jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. Hlm.915

¹⁰Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1978), hlm. 359.

¹¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm.735

¹²Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 132-133.

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

“Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberi makan kepadaku, dan berkahilah minum kepada orang yang telah memberi minum kepadaku” (HR. Muslim).¹³

9. Menabuh Rebana

Pengumuman pernikahan bisa dilakukan dengan pemukulan rebana oleh kaum wanita yang diiringi nyanyian yang diperbolehkan untuk menyebar luaskan kabar gembira yang sekaligus untuk menghibur hati. Nyanyian yang disertai dengan tabuhan rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan di dalam syari'at dan juga diperbolehkan selama hal tersebut terbebas dari unsur pornoaksi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tidak mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan dosa juga tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan oleh agama.¹⁴

Adapun larangan tentang proses dan tata cara pelaksanaan pesta pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern adalah sebagai berikut:

1. Wanita bermake-up (tabarruj)

Make-up (tabarruj) adalah mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu bagian wajah atau pada anggota-anggota badan yang lain. Al-Bukhari pernah berkata, “tabarruj adalah seorang wanita yang memperlihatkan kecantikan wajahnya.” Untuk mengaja kehormatan, seorang wanita yang telah berakal lagi balig hendaklah ia menghindarkan dirinya dari make-up (tabarruj).

2. Nyanyian dan hiburan

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW. Bersabda:

يا عا نثثة، أما كان معكم لهو؟ فإن الأ نصار يعجبهم اللغو
(رواه البخاري)

“Wahai Aisyah, apakah tidak ada permainan pada kalian sesungguhnya kaum Anshar sangat menyayangi permainan.” (HR Bukhari)

Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.¹⁵

3. Bercampurnya wanita dan pria (ikhthilat)

Salah satu yang menyimpang dari ajaran Islam adalah bercampurnya wanita dan pria (ikhthilat). Hal ini adalah haram hukumnya. Hendaklah tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula melebihi pengantinnya.

4. *Standing Party* (makan sambil berdiri)

Menyuguhkan makanan sambil berdiri dan tidak menyediakan tempat duduk untuk makan dilarang oleh Islam. Alasannya, ajaran Islam mempunyai tata cara yang sopan, yaitu bila mana seseorang makan atau minum haruslah duduk dengan baik.

5. Biaya pernikahan

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran Islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebihan, bermegah-megahan, serta memaksakan diri dengan berutang kepada orang lain dan saling membanggakan diri dengannya.¹⁶

¹³Aamal Yasin ‘Abdul Mu’thy Al-Bandary , diringkas dari terjemahan kitab *Waliimatul ‘Urs wa Adaabiha*, Pustaka Ibnu Umar, Sya’ban 1439 H.

¹⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 278.

¹⁵Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 134-135.

¹⁶*Ibid.* hlm.135.

6. Menghindari syirik dan khufarat

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus di hindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll.

Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs*

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (متفق عليه)

“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.” (Muttafaqun Alaihi).¹⁷

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan walimatul urs. Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُمْنَعُهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم)

“Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, dimana orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya, sedang orang yang diundang menolaknya. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.” (HR. Muslim)¹⁸

Syarat-syarat wajib menghadiri undang walimah menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan dalam kitab Fath al-Bari adalah sebagai berikut:

1. Pengundangan adalah orang mukallaf, merdeka dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
2. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir ikut diundang.
3. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang, karena senang atau takut kepadanya (dengan kata lain, tidak ikhlas dalam penyelenggaraan walimah untuk mengikuti sunnah).
4. Pengundangnya adalah beragama Islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
5. Walimah diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraan lebih dari satu hari).
6. Tidak kedahuluan undangan lain; undangan yang lebih dulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, maka yang lebih dekat hubungan kerabatnya lebih diutamakan, apabila tidak ada hubungan kerabatnya, maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaannya lebih diutamakan.
7. Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah
8. Tidak ada uzur, seperti sakit, hujan, kesibukan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melawat jenazah keluarga tetangganya, perjalanan yang mamakan biaya atau terlalu jauh yang memberatkan pihak yang diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri walimah dan sebagainya.¹⁹

¹⁷Sunan Al-Hafiz Abi ‘abdillah bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Indonesia: Maktabah Dahlan, 207-275 H), hlm. 616

¹⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat..*, hlm.134.

¹⁹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..*, hlm. 101-102.

Islam mensunahkan membuat walimatul ‘urs agar dengan demikian terhindar dari nikah siri (rahasia). Perkawinan wajar untuk dirayakan supaya dapat diketahui orang banyak, orang dekat maupun jauh, dan menjadi motivasi bagi yang lain supaya cepat menikah.²⁰

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah

Tradisi Man Pasir dalam Tinjauan Hukum Islam

Pada saat pelaksanaan *walimah* masyarakat Kecamatan Blangkejeren pada umumnya melaksanakan tradisi *Man Pasir* yang memang sudah turun menurun dilakukan. Namun seiring perkembangan zaman, hal ini bagi sebagian masyarakat sudah ditinggalkan karena dianggap tidak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya masih melaksanakan hal tersebut seperti biasanya.

Hasil wawancara dengan masyarakat gampong yang memberikan pendapat tentang tradisi *Man Pasir* yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya Man Pasir itu dulunya dilakukan wajib dalam adat karena adanya nilai sosial yaitu perpindahan antara mempelai dengan teman-temannya baik teman sekampung maupun dari kampung tetangga, karena makna dari Man Pasir itu sendiri adalah makan secara bersama-sama atau makan dengan banyak orang yang didalamnya adalah pemuda dan pemudi”.²¹

Kemudian beliau juga menuturkan bahwa :

“Berbicara masalah perubahan zaman pastilah berubah, pada zaman dahulu pemuda dan pemudi menyuguhkan kesenian diacara tersebut seperti saman dan bines dan sebagai penutup acaranya pepongoten yaitu tari yang dimainkan anak gadis dan acara makan-makan yang disuguhkan oleh calon mempelai namun sebelum acara ditutup oleh mempelai ada yang mempersembahkan pepongotan (syair kesedihan, haru dan bahagia). Zaman sekarang tradisi ini sudah berbeda yaitu sebagai malam berkacar dan disajikan musik dengan memakai soundsistem dan keyboard dan juga tetap ada acara makan-makannya”.

Kemudian wawancara dengan geuchik kampung Porang juga menuturkan bahwa:

*Menurut saya sah-sah saja jika tradisi itu dimeriahkan oleh musik karena perlu diketahui walaupun man pasir itu acara di khususkan kepada pemuda-pemudi tetap ada pendamping dari orangtua atau penasehat pemuda dan pemudi, jadi penasehat itu yang mengingatkan apabila sudah jam 23:00 musik dari keyboard itu dihentikan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.*²²

Selanjutnya wawancara dengan orangtua adat gampong yang memberikan pendapat sebagai berikut:

“Man Pasir itu maknanya mengumpulkan seberu dan sebujang terus diadakan makan-makan. Kalau waktu zaman saya diadakan seberu bebines dan sebujang besaman tidak seperti zaman kalian sekarang yang hanya main hp, tempatnya kalau wanita di tempat tinggal wanita dan kalau pria di tempat tinggal pria, waktu zaman saya dahulu acaranya dari sore sampai pagi tidak boleh pulang sebelum acara selesai. Setelah itu diadakan beguru setelah acara beguru selesai dilanjutkan dengan mah bai yaitu pengantin pria diantar kerumah pengantin wanita. Zaman dahulu hanya orang-orang kota yang mengadakan

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: pena Pundi Aksara, Cet. 2, 2007), hlm. 121.

²¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Murni, Masyarakat Penampaan Uken, pada tanggal 16 November 2020.

²²Hasil wawancara dengan bapak Awaluddin, Geuchik kampung Porang, pada tanggal 17 November 2020.

keyboard musik dalam acara man pasir.²³ *Man Pasir* ini tidak merupakan suatu yang wajib dilakukan, itu tergantung kepada pribadi masing-masing, sebagian orang memang tidak mau mengadakan tradisi ini karena menurut mereka tidak terlalu penting. Selanjutnya prosesi yang dilakukan dalam tradisi tersebut menampilkan tari-tarian seperti saman, bines dan pongot (*menangis*). Pongot ini banyak macamnya, pada acara man pasir pongot ini berisi kata-kata perpisahan dan fungsinya untuk menyampaikan isi hati kepada orang-orang yang bertujuan agar perasaan merasa puas dan kelegaan hati.”²⁴

Contoh pongot dari pengantin wanita:

*Ama ine dengan sudereku
Kerna nge sawah waktu urum ketike,
Beden tubuhku male tekar gerawalni ama-ine,
Ku uten silues, ku arul sirelem.*

*Ike iberetni keramil sara tunun,
Tubuhku le sisupitte,
Ike iberetni rom sara tangke,
Ruesku le ampa layangge.*

*Isummpah serapahi padih tubuhku,
Kati osop wasni uten lues,
Kati mulemas wasni berawang sirelem,
Kati senang bang ama, kati bahgie bang ine.*²⁵

Jadi inti dari wawancara diatas tujuan tradisi *Man Pasir* diadakan sebenarnya adalah bentuk dari perpisahan antara pemuda-pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya, didalam tradisi tersebut banyak diadakan hiburan seperti saman, bines dan pongot. Namun pada zaman sekarang tradisi tersebut mulai memudar dan masuknya budaya luar seperti adanya keyboard musik sebagai bentuk hiburannya dan masyarakat menganggap hiburan seperti itu wajar dilakukan karena adanya perubahan zaman. Selanjutnya wawancara dengan Tengku Muhammad Rayhan yang berpendapat tentang adanya keyboard musik dan hukumnya dalam acara *walimah al'Urs* adalah sebagai berikut:

“Didalam agama Islam mengenai hal tentang keyboard yang diadakan pada acara tersebut adalah haram. mengapa haram, karena didalam keyboard tersebut terkandung alat-alat musik yang diharamkan oleh Islam, contoh misalnya piano dan gitar karena itu merupakan alat lahwen, kalau dalam bahasa kitab itu adalah alat lahwen yaitu alat yang melalaikan. Itu jelas dalam kitab Ibnu Hajar dijelaskan bahwasannya gitar tersebut adalah alat lahwen yaitu alat yang haram digunakan juga seperti seruling, seruling sangat disukai oleh syaitan, maka ya begitu kalau ada keyboard dalam acara tersebut ibaratnya seperti kita sholat memakai baju yang kita curi, sholatnya sah apabila rukunnya sudah kita laksanakan tapi hukumnya adalah haram”. Persoalan tentang batasan antara laki-laki dan perempuan yang saya perhatikan selama ini tidak ada batasan, mereka bebas duduk dimana saja.”²⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ustad Andi beliau berpendapat bahwa:

“Tradisi tersebut banyak maqasyidnya karena dari pihak keluarga juga bersedekah yaitu dengan memberikan makanan kepada muda-mudi, dan muda-mudi juga bersenang hati ketika menerima jamuan dari pihak keluarga yang membuat acara. Menurut saya

²³Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, Masyarakat Kampung Porang, pada tanggal 19 November 2020.

²⁴Hasil wawancara dengan ibu Ati, orangtua adat kampung Penampaan Uken, pada tanggal 21 November 2020.

²⁵Isma Tantawi, *Pilar-Pilar Kebudayaan gayo Lues ...*, hlm. 110.

²⁶Hasil wawancara dengan tengku Muhammad Rayhan, masyarakat kampung Penampaan Uken, pada tanggal 15 November 2020.

tradisi ini terdapat nilai yang islamiah ya seperti tadi bersedekah, tidak ada unsur meminta upah dari muda-mudi, itu termasuk perbuatan yang disukai oleh nabi yaitu memberikan makan kepada orang lain apalagi jika tamunya adalah orang-orang miskin dan yatim piatu karena hal yang disukai oleh Rasulullah adalah memberikan makanan kepada orang-orang miskin”.²⁷

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Man Pasir* adalah tradisi yang kurang baik dalam prosesnya karena ada beberapa yang menyalahi hukum syara’ diantaranya adanya keyboard musik dan juga ada unsur ikhtilat antara pria dan wanita karena dalam acara dilaksanakan tidak ada dibuat pembatas antara pria dan wanita.

Selanjutnya wawancara dengan geucik gampong Penampaan Uken yang berpendapat bahwa sebagai berikut

“*Tradisi Man Pasir sudah dilakukan secara turun menurun dan tidak ada paksaan untuk menyiapkan hidangan makanan. Semata-mata merupakan kesadaran warga yang menganggap sesuatu yang bernilai sosial karena mengumpulkan pemuda dan pemudi sebagai bentuk mengumumkan suatu pernikahan namun bukan merupakan suatu keharusan atau tradisi ini tidak wajib dilakukan tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau dilihat dari segi syariat Islam dalam prosesnya Man Pasir bertentangan karena biasanya tidak ada batasan siapapun baik pria maupun wanita yang bukan mahramnya. Namun dari segi adat tradisi ini diterima karena dapat mempererat silaturahmi antara sesama anggota masyarakat dan antar gampong. Pandangan masyarakat jika pria dan wanita bersentuhan yang bukan mahramnya mereka menganggap bersentuhan seperti antara abang dan adik dan sudah dianggap sebagai saudara sendiri”*.

Tradisi *Man Pasir* dalam *walimatul ‘urs* di kecamatan Blangkejeren apabila ditinjau dalam hukum Islam ada yang sesuai dengan hukum Islam ada yang tidak sesuai, karena masyarakat tidak selalu sama dalam mengadakannya. Ada yang biasa-biasa saja dan ada juga yang berlebihan-lebihan membuat acara dengan adanya hiburan keyboard musik sampai larut malam yang dapat mengganggu waktu istirahat tetangga. Tradisi ini memang tidak menyalahi aturan syara’ namun permasalahannya adalah pada prosesi yang ada didalamnya.

Pada pelaksanaannya ada yang merupakan sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan menjamu dan memberikan makan kepada tamu yang diundang namun ada yang merupakan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti seperti musik dan tidak adanya batasan antara pria dan wanita. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebiasaan. Baik itu kebiasaan yang bersifat pribadi ataupun kebiasaan yang bersifat kelompok yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang. Hal tersebut biasanya manusia menyebutnya sebuah budaya, adat ataupun sebuah tradisi.²⁸ Tradisi yang terjadi di masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dan ini juga terjadi di dalam *tradisi man pasir* dalam *walimah al’urs* pada saat prosesi tradisi tersebut dilaksanakan. Diantaranya adalah:

1. Terjadinya ikhtilat antara pria dan wanita

Hal ini terjadi pada saat wanita duduk bersebelahan dengan pria yang bukan mahramnya, oleh sebab itu maka hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang menyalahi aturan syara’. Dan jelas-jelas Allah sudah melarang hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan baik itu pria atau pun wanita.²⁹

2. Tidak Memakai Hijab Sesuai Ketentuan Syariat

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata: “ini menunjukkan bahwa gangguan (bagi wanita dari orang-orang yang berakhlak buruk) akan timbul jika wanita itu tidak mengenakan jilbab

²⁷Hasil wawancara dengan ustad Andi, Masyarakat kampun Penampaan Uken, pada tangl 15 November 2020.

²⁸Badruzzaman Islamil, *Prilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 14

²⁹Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa’i Jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hlm. 834

yang sesuai dengan syariat. Hal ini dikarenakan jika wanita tidak memakai jilbab, boleh jadi orang akan menyangka bahwa dia bukan wanita yang ‘afifah (terjaga kehormatannya), sehingga orang yang ada penyakit (syahwat) dalam hatinya akan mengganggu dan menyakiti wanita tersebut, atau merendahkan dan melecehkannya, maka dengan memakai jilbab yang sesuai dengan syariat akan mencegah timbulnya keinginan-keinginan buruk terhadap diri wanita.³⁰

3. Musik dan nyanyian

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW. Bersabda:

يا عا نشة، أما كان معكم لهو؟ فإن الأ نصار يعجبهم اللغو
(رواه البخاري)

“Wahai Aisyah, apakah tidak ada permainan pada kalian sesungguhnya kaum Anshar sangat menyayangi permainan.” (HR Bukhari)

Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.³¹ Penggunaan musik dan nyanyian pada malam hari lebih banyak pengaruh negatifnya seperti lagu yang dinyanyikan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat mengganggu warga sekitar karena dilakukan sampai larut malam.

Nyanyian dalam acara-acara umum diperbolehkan selama memang terbebas dari unsur kemesuman, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, tidak mengandung unsur peovokasi (hasutan) untuk melakukan perbuatan dosa, tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan, dan tidak menggunakan alat-alat musik dan gitar (melainkan cukup dengan rebana).

Dalilnya antara lain sabda Nabi SAW:

“Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah pemukulan rebana dan suara (pesta pernikahan)”.

Adapun hiburan (nyanyian) yang diiringi dengan dentuman alat-alat dendang yang memuat deskripsi sifat-sifat wanita serta lirik-lirik mesum yang menebarkan kekejian dan kenistaan moral dikalangan pemuda dan pemudi, juga yang menghancurkan norma (pranata sosial) dan merubah prilaku, maka ia sudah jelas-jelas haram menurut kesepakatan para sahabat, tabi’in, dan keempat imam madzhab terkemuka.³²

Seorang mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al- Qarai harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab menurut imam al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.³³

Oleh karena itu, sebuah tradisi yang memang jika ingin dipertahankan untuk melestarikan sebuah budaya maka perlu dijaga cara pelaksanaan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan masyarakat pada akhirnya nanti akan membuat nilai-nilai adat yang baik ada pada tradisi tersebut menjadi hilang karena beberapa hal yang dianggap kurang baik. Perlu diketahui bahwa pemahaman terhadap Al-Qur’an tidak dapat diubah, sehingga sebuah tradisilah yang menyesuaikan diri dengan ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah.³⁴

³⁰Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, 21 Agustus 2017 13:31:39 WIB, *Berjilbab Tapi Telanjang*, diakses pada tanggal 11 November 2020 <https://aslibumiayu.net/9896-berjilbab-tapi-telanjang-model-pakaian-wanita-jamansekarang.html>

³¹Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 134-135

³²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 278-279.

³³Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 2, 1997), hlm. 142

³⁴Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 174.

Kesimpulan

Tradisi *Man Pasir* diadakan sebenarnya adalah bentuk dari perpisahan antara pemuda-pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya, didalam tradisi tersebut banyak diadakan hiburan seperti saman, bines dan pongot. Namun pada zaman sekarang tradisi tersebut mulai memudar dan masuknya budaya luar seperti adanya keyboard musik sebagai bentuk hiburannya dan masyarakat menganggap hiburan seperti itu wajar dilakukan karena adanya perubahan zaman. Tradisi *Man Pasir* dalam *walimatul 'urs* di kecamatan Blangkejeren apabila ditinjau dalam hukum Islam ada yang sesuai dengan hukum Islam ada yang tidak sesuai, karena masyarakat tidak selalu sama dalam mengadakannya. Ada yang biasa-biasa saja dan ada juga yang berlebihan-lebihan membuat acara dengan adanya hiburan keyboard musik sampai larut malam yang dapat mengganggu waktu istirahat tetangga. Tradisi ini memang tidak menyalahi aturan syara' namun permasalahannya adalah pada prosesi yang ada didalamnya. Pada pelaksanaannya ada yang merupakan sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan menjamu dan memberikan makan kepada tamu yang diundang namun ada yang merupakan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti seperti musik dan tidak adanya batasan antara pria dan wanita. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebiasaan. Baik itu kebiasaan yang bersifat pribadi ataupun kebiasaan yang bersifat kelompok yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang

Daftar Pustaka

- Aamal Yasin 'Abdul Mu'thy Al-Bandary ,diringkas dari terjemahan kitab *Waliimatul 'Urs wa Adaabiha*, Pustaka Ibnu Umar, Sya'ban 1439 H.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Al-Qaradāwī, Yusuf. *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adiliatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Ahmadi, Mabruk. *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Aedy, H, Hasan *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Abu Ammar, Abu dan al-Adnani, Abu Fatiah. *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul 'Al, Abdul Havy. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Dawoody, Ahmed. *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2006.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aji Pratama, Muhammad Rizki. *Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah Al-Urs Yang Memberatkan: Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang*. Semarang : UIN Walisongo, 2018.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Efendi, Jonaedi. dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Haroen Nasroen, *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 2, 1997.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Heradani, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimatul ‘urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2018.*
- Islamil Badruzzaman, *Prilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018).
- Kholifah Adawiyah, Bilqissatul. Skripsi: *“Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.* Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Mabruk al-Ahmadi, Abdul Azizi. *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Munawwir, A.W. dan Fairuz, Muhammad. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muyassarah, Jurnal: *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.
- Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2005.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: pena Pundi Aksara, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006
- Syeptian Mardika, Rhanda. dkk, Jurnal: *Tradisi Berbalas Pantun Adat Pernikahan Masyarakat Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Korpus, Volume II, Nomor I, April 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tantawi Isma, *Pilar-Pilar Kebudayaan gayo Lues*, Medan: Perdana Publishing, 2015,
- Tihami. Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009.
- Tepanyang, Putra *“Man Pasir” Simbol Budaya Perpisahan Beru Bujang dengan Pengantin baru*, INSETGALUS, 21 September, 2015.
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. Pada tanggal 06 November 2019.
- Yanti Rosida, *Adat Pencarian Jodoh (Man Pasir) Pada Masyarakat Gayo Lues*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Medan, 2015.
- Zaro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*, Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2017
- Wawancara:**
- Wawancara dengan Ibu Sri Murni, Masyarakat Penampaan Uken, pada tanggal 16 November 2020.
- Wawancara dengan bapak Awaluddin, Geuchik kampung Porang, pada tanggal 17 November 2020.
- Wawancara dengan ibu Nurhayati, Masyarakat Kampung Porang, pada tanggal 19 November 2020.
- Wawancara dengan ibu Ati, orangtua adat kampung Penampaan Uken, pada tanggal 21 November 2020.
- Wawancara dengan tengku Muhammad Rayhan, masyarakat kampung Penampaan Uken, pada tanggal 15 November 2020.
- Wawancara dengan ustad Andi, Masyarakat kampung Penampaan Uken, pada tangl 15 November 2020.